



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HADI MAIDHANI Als HADI Bin (Alm) M. SAID
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Mei 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Tunggul Hirang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HADI MAIDHANI ALS HADI (ALM) M. SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI MAIDHANI ALS HADI (ALM) M. SAID** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjaradikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) centi meter ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa **HADI MAIDHANI ALS HADI (ALM) M. SAID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HADI MAIDHANI Als HADI Bin (Alm) M. SAID pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cempaka Gg. Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita Ketika Terdakwa HADI MAIDHANI Als HADI Bin (Alm) M. SAID berada di Jl. Cempaka Gg. Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kec. Martapura Kab. Banjar, lalu datang saksi korban MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dan adiknya yaitu saksi MUHAMMAD RAMADANI Als

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI Bin SAHMADI, tidak beberapa lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI hingga membuat Terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD RAMADANI ALS DANI hingga terjatuh lalu saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI mendatangi Terdakwa untuk meleraikan dengan cara memegangi/ memeluk Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) centi meter yang dibawa terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga menyebabkan saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI mengalami luka tusuk di perut bagian kiri dan tangan sebelah kiri ;

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 353 / 001 / MR / I / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Eko Prastyono selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada perut kiri dengan ukuran Panjang lebih kurang dua koma lima centi meter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi tajam ;
- Terdapat luka terbuka di lengan kiri dengan Panjang lebih kurang satu centimeter ;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama MUHAMMAD RUSDI umur sekitar 23 tahun terdapat luka terbuka pada perut kiri dan luka terbuka di lengan kiri diduga akibat persentuhan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura kabupaten Banjar, saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI yang merupakan adik saksi, dalam pertengkaran tersebut terdakwa memukul saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI sehingga terjatuh ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sehingga saksi yang mencoba meleraikan memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa memutar tangannya ke belakang dan menusuk pisau tersebut ke arah saksi yang mengenai di perut bagian kiri dan tangan sebelah kiri saksi ;
 - Bahwa akibatnya saksi terluka di perut bagian kiri dan tangan sebelah kiri mengeluarkan darah dan harus dirawat ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. SITI FATIMAH Binti SARIFUDIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI telah ditusuk oleh Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau ;
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI ;
 - Bahwa sebelumnya saksi berada di rumah kemudian datang saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI dengan perut mengeluarkan darah kemudian saksi membawa saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI ke rumah sakit untuk dirawat ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI bahwa ia melihat Terdakwa bertengkar dengan adiknya yaitu saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI lalu saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI mencoba meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang ;
 - Bahwa Terdakwa langsung menusuk saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI yang memeluk dari belakang dengan menggunakan sebilah pisau sehingga saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI mengalami luka ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. MUHAMMAD FAISAL Bin MUHAMMAD SALIN (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI Als UDI Bin SAHMADI telah ditusuk oleh Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau ;

- Bahwa sebelumnya saksi hendak ke pasar dan melihat saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI bertengkar dengan Sdr. VIKO kemudian datang Terdakwa membela Sdr. VIKO sehingga saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI yang merupakan adik saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI bertengkar dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI sehingga terjatuh lalu Terdakwa mengeluarkan pisau sehingga MUHAMMAD RUSDI Als UDI memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa memutar tangannya kebelakang dan menusukan pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI yang mengenai di perut bagian kiri MUHAMMAD RUSDI Als UDI ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. GUZALI meleraikan dengan cara saksi memegang Terdakwa dan Sdr. GUZALI memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4. MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI telah ditusuk oleh Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI yang merupakan kakak saksi bertengkar dengan Sdr. VIKO kemudian datang Terdakwa membela Sdr. VIKO ;
- Bahwa setelah selesai saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI berbalik hendak pergi namun Terdakwa hendak memukul saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI dari belakang sehingga saksi langsung menghalangi Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi sehingga saksi terjatuh ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sehingga MUHAMMAD RUSDI Als UDI memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa memutar tangannya kebelakang dan menusukan pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI yang mengenai di perut bagian kiri MUHAMMAD RUSDI Als UDI ;
- Bahwa kemudian datang masyarakat meleraikan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk kemudian datang saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dan saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI langsung bertengkar dengan Sdr. VIKO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba meleraikan namun saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI marah dan langsung memukul Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung menusuk ke arah saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI mengenai perut bagian kiri saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI dibawa masyarakat ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) Centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) Centimeter ;
2. Bahwa datang saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dan saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI langsung bertengkar dengan Sdr. VIKO kemudian datang Terdakwa membela Sdr. VIKO ;
3. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI berkelahi dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI sehingga saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI terjatuh ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sehingga MUHAMMAD RUSDI Als UDI memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa memutar tangannya kebelakang dan menusukan pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI yang mengenai di perut bagian kiri dan tangan sebelah kiri saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI sehingga mengeluarkan darah ;
5. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FAISAL Bin MUHAMMAD SALIN (Alm) bersama Sdr. GUZALI meleraikan dengan cara saksi saksi MUHAMMAD FAISAL memegang Terdakwa dan Sdr. GUZALI memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau ;
6. Bahwa saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI pulang ke rumah dan kemudian diantar saksi SITI FATIMAH Binti SARIFUDIN ke rumah sakit ;
7. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 353 / 001 / MR / I / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Eko Prastyono selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada perut kiri dengan ukuran Panjang lebih kurang dua koma lima centi meter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi tajam ;
- Terdapat luka terbuka di lengan kiri dengan Panjang lebih kurang satu centimeter ;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama MUHAMMAD RUSDI umur sekitar 23 tahun terdapat luka terbuka pada perut kiri dan luka terbuka di lengan kiri diduga akibat persentuhan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa HADI MAIDHANI Als HADI Bin (Alm) M. SAID menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.03 Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) Centimeter ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebelumnya Bahwa datang saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dan saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI langsung bertengkar dengan Sdr. VIKO kemudian datang Terdakwa membela Sdr. VIKO kemudian saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI berkelahi dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin SAHMADI sehingga saksi MUHAMMAD RAMADANI Als DANI terjatuh kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sehingga MUHAMMAD RUSDI Als UDI memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa memutar tangannya kebelakang dan menusuk pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI yang mengenai di di perut bagian kiri dan tangan sebelah kiri saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI sehingga mengeluarkan darah ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menusuk saksi MUHAMMAD RUSDI Als UDI Bin SAHMADI dengan sebilah pisau dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 353 / 001 / MR / I / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Eko Prastyono selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pendaftar atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada perut kiri dengan ukuran Panjang lebih kurang dua koma lima centi meter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi tajam ;
- Terdapat luka terbuka di lengan kiri dengan Panjang lebih kurang satu centimeter ;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama MUHAMMAD RUSDI umur sekitar 23 tahun terdapat luka terbuka pada perut kiri dan luka terbuka di lengan kiri diduga akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) Centimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HADI MAIDHANI Als HADI Bin (Alm) M. SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI MAIDHANI Als HADI Bin (Alm) M. SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) Centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari JUMAT tanggal 22 APRIL 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN dan tanggal 25 APRIL 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUMIYARTI Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri JOKO FIRMANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(SUMIYARTI)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11